



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA



BERDASARKAN

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Anis Marsela binti Marjuki, Lahir di Bekasi pada tanggal 10 Juli 1992, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, Bertempat di: Kampung Pisang Batu, RT.002 RW.004, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag. SH.MH., Lukman Hakim, SHI. Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluargadan Perceraian yang beralamat kantor di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Junaidi bin Niman, Lahir di Bekasi pada tanggal 05 Juli 1988, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di alamat : Kampung Sasak Bakar, (di rumah orang tua Tergugat Bapak Niman), RT.001 RW.001, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan / atau kuasa Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 04-12-2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabuapten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/35/III/2008 tertanggal 28 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di: Kampung Sasak Bakar, RT.001 RW.001, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Maulana, umur 9 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Januari 2017 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi dari sejak menikah sampai dengan sekarang, dan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja masih di bantu oleh orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat sering berjudi dan meminum minuman keras (mabuk) serta tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat dan hal ini yang

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis) dan pecahnya bathin diantara keduanya. Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi dengan Tergugat;

- c. Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul kepada Penggugat menggunakan kunci motor, dan menampar Penggugat ketika terjadi perkecokan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Junaidi bin Niman) terhadap Penggugat (Anis Marsela binti Marjuki);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 3 dari 12



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 14 Desember 2017, dan tanggal 21 Desember 2017, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/35/III/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, tanggal 28 November 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Imron bin Amiri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ujung Harapan RT. 001 RW. 004 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Sasak Bakar RT.001 RW.001, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi dan mabuk, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat ;
Bahwa sejak Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

II. Rahman Wahyudi bin Tunggul Tobing, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kali Baru Rt. 002 Rw. 012 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Sasak Bakar RT.001 RW.001, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi dan mabuk, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat ;

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGMAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak Januari 2017 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak Maret 2017 pisah rumah sampai sekarang, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi dan mabuk, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan cerai pada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Imron bin Amiri dan Rahman Wahyudi bin Tunggul Tobing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2017 disebabkan Tergugat sering berjudi dan mabuk, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, dan sejak Maret 2017 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada komunikasi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tanggal 17 Maret 2008, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2017 disebabkan Tergugat sering berjudi dan

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;

- Bahwa sejak Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesuai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain suhro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125, 126 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Junaidi bin Niman) terhadap Penggugat (Anis Marsela binti Marjuki);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 15 Februari 2018 dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan No. 2635/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 12 dari 12